

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi kepegawaian guru honorer pada SMPN di Kota Padang untuk saat ini masih ada dan sangat penting, mengingat ketersediaan formasi ASN untuk guru yang belum tentu dibuka, tersedia, bahkan dapat diisi, baik itu PNS ataupun PPPK yang lulus dan menunggu penempatan untuk memenuhi ketersediaan akan kekurangan guru di setiap sekolah yang lazimnya dikarenakan adanya guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, alih fungsi, bahkan mengundurkan diri, sehingga harus segera diisi agar tetap menjamin lancarnya pelayanan publik, terutama terhadap proses belajar mengajar pada sekolah terkait, yakni SMPN di Kota Padang.
2. Implementasi Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilandasi PP PPPK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat memunculkan perbedaan dengan Pemerintah Daerah terhadap otonomi daerah yang diamanatkan UU Pemda dan pelaksanaannya pada Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Kota Padang yang menjadi anomali hingga menimbulkan ambiguitas atas dualisme regulasi dan melahirkan disharmonisasi hukum antara regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atas perbedaan pandangan akan keberadaan pegawai non-ASN, walaupun regulasi yang menjadi

landasan dari para pihak tersebut sah menurut hukum. Meskipun begitu, hal yang telah diatur seperti adanya pelarangan keberadaan pegawai non-ASN oleh Pemerintah Pusat lazimnya harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi, kenyataan pada Pemerintah Daerah menuntut untuk tetap diadakannya pegawai non-ASN, yang dalam hal ini pemberdayaan guru honorer sebagai opsi yang harus dipilih demi kelancaran pelayanan publik, terutama pada SMPN yang ada di Kota Padang agar dapat menjalankan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien dikarenakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak dapat dijalankan secara optimal karena belum adanya pengaturan secara konkret dengan petunjuk teknis terhadap penyelesaian pegawai honorer tersebut, yang pada Surat Menteri PANRB tersebut hanya berupa peraturan kebijakan yang sekedar mengandung relevansi hukum, tetapi tidak mengikat secara hukum seperti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Dipertegas batasan bahwa melihat ketersediaan guru honorer yang hendak ditempatkan tersebut merupakan guru honorer yang memang sebelumnya sudah mengajar di sekolah lain, akan tetapi tergeser oleh penempatan guru ASN, baik itu PNS ataupun PPPK, dan tidak dengan mengangkat guru honorer yang baru secara langsung. Akan tetapi pengangkatan guru honorer yang baru tetap menjadi opsi terakhir jika memang guru yang tersedia sudah benar-benar tidak ada. Hal ini

mengingat bahwa ketiadaan hingga pelarangan terhadap keberadaan pegawai non-ASN telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang jika tetap dibiarkan untuk pengangkatan guru honorer yang baru justru akan menambah masalah atas penyelesaian pegawai non-ASN sesuai diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang bisa makin ruwet dan tidak kunjung selesai dengan kian berlarut-larut disamping penyelesaiannya yang belum ditentukan melalui petunjuk teknis dengan membentuk pedoman secara konkret.

2. Terkait hal mengatur kebijakan yang bersifat strategis seperti pengaturan terhadap penyelesaian pegawai non-ASN, seharusnya Pemerintah Pusat dalam hal memberikan arahan hingga petunjuk teknis dapat mengeluarkan peraturan yang bukan hanya sekedar mengandung relevansi hukum, tetapi mengikat secara hukum yang dapat dihadirkan melalui peraturan perundang-undangan, bukan peraturan kebijakan. Hal ini bertujuan agar penegakan terhadap hal yang ingin dicapai dapat disusun secara lebih jelas dan terperinci, sehingga dapat dilaksanakan dengan kepastian menurut hukum yang sekaligus dapat terhindarkan dari hal yang menimbulkan ketidakjelasan, sebab kepastian dan kejelasan baru dapat disentuh oleh sesuatu yang mengikat secara hukum.